SALINAN

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DISPERINDAG adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu.
10. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah yang jumlah investasinya kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang mempunyai karyawan maksimal 20 orang.
11. Tera adalah suatu pengujian alat UTTP yang belum digunakan dan Tera Ulang adalah pengujian alat UTTP yang sebelumnya pernah ditera.
12. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan serta perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
14. Pasar yang dimaksud adalah pasar rakyat dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual dan beli.
15. Operasi pasar adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bila harga di pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi.
16. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) DISPERINDAG adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) DISPERINDAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) DISPERINDAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) DISPERINDAG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi;
b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi;
d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Metrologi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi DISPERINDAG terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Metrologi;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(3) Bagan Struktur Organisasi DISPERINDAG tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala DISPERINDAG merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).

(2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

(3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISPERINDAG.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DISPERINDAG.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
   b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat;
   c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
   d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur;
d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
c. melaksanakan urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
d. melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan DISPERINDAG;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Perindustrian

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran serta Pembinaan Usaha Industri.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
    a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perindustrian;
    b. penyusunan program kerja dan rencana operasional terkait urusan Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran serta Pembinaan Usaha Industri;
    c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas terkait urusan Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran serta Pembinaan Usaha Industri.;
    d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Perdagangan

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pembinaan Usaha

Perdagangan, Pengembangan dan Sarana Pasar serta Pengendalian dan Pengamanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan;
   b. penyusunan program kerja dan rencana operasional terkait urusan Pembinaan Usaha Perdagangan, Pengembangan dan Sarana Pasar serta Pengendalian dan Pengamanan;
   c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas terkait urusan Pembinaan Usaha Perdagangan, Pengembangan dan Sarana Pasar serta Pengendalian dan Pengamanan;
   d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Metrologi

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian serta Sarana dan Prasarana Kemetrologian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Metrologi;
   b. penyusunan program kerja dan rencana operasional terkait urusan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian serta Sarana dan Prasarana Kemetrologian;
   c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas terkait urusan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian serta Sarana dan Prasarana Kemetrologian;
   d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1) DISPERINDAG dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) DISPERINDAG dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.

(3) DISPERINDAG dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.

(4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

(5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

(6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan DISPERINDAG wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.

(7) Tugas dan fungsi DISPERINDAG dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DISPERINDAG menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(9) Sub koordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala DISPERINDAG diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber-sumber pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu;
c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU SETDA

ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU

FUNGSI SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perindustrian

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran subtansi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri;
   c) penyusunan rencana dan fasilitasi kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
   d) penghimpunan dan penyusunan data base IKM;
   e) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
   f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Substansi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri; dan
   g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran;
   c) pelaksanaan fasilitasi kerjasama industri melalui pola kemitraaan usaha dan kerjasama lintas sektoral dan regional untuk memperdayakan industri serta menyiapkan bahan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama lintas sektoral dan pengembangan industri;
   d) pelaksanaan promosi produk industri dan promosi investasi Bidang Perindustrian;
   e) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;

f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran; dan
g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Usaha Industri, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pembinaan Usaha Industri;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pembinaan Usaha Industri;
   c) pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi mutu dan legalitas usaha industri;
   d) pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada Pelaku IKM;
   e) pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
   f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pembinaan Usaha Industri; dan
   g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perdagangan

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Usaha Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pembinaan Usaha Perdagangan;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pembinaan Usaha Perdagangan;
   c) penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis fasilitasi, bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
   d) pelaksanaan pengelolaan data pertumbuhan dan perkembangan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
   e) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan penunjang/jasa perdagangan, pengembangan usaha perdagangan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
   f) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perdagangan dalam negeri;
   g) pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan dan kemitraan serta pembinaan usaha perdagangan;
   h) pelaksanaan pemasaran dan promosi produk khas Kabupaten Rokan Hulu;
   i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;

j) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pembinaan Usaha Industri;dan
k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan dan Sarana Pasar, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pengembangan dan Sarana Pasar;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pengembangan dan Sarana Pasar;
   c) penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pengendalian jenis, tempat dan sarana perdagangan, pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
   d) penyelenggaraan analisis potensi dan kebutuhan pasar;
   e) perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya, keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
   f) penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan perizinan pasar;
   g) penyusunan rencana kerja sarana dan prasarana pasar;
   h) penyiapan dan penyelenggaraan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
   i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
   j) pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pengembangan dan Sarana Pasar; dan
   k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian dan Pengamanan, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengendalian dan Pengembangan;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pengendalian dan Pengamanan;
   c) penyiapan, pengumpulan, menghimpun dan mengolah data/informasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengendalian dan Pengamanan Perdagangan;
   d) pelaksanaan Pengendalian dan Pengamanan terhadap pelaku usaha perdagangan meliputi legalitas perizinan, tempat usaha, pendistribusian dan standarisasi barang;
   e) pemantauan harga dan stok barang dan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam situasi pasar tidak stabil;
   f) pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perdagangan kepada pelaku usaha;
   g) penyiapan informasi pelayanan perdagangan baik untuk konsumen maupun pelaku usaha;

h) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
i) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pengendalian dan Pengembangan; dan
j) pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Metrologi

1. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
   c) pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
   d) penyiapan administrasi surat ketetapan retribusi daerah untuk Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
   e) pelaksanaan pengujian UTTP dan BDKT serta pembebasan tera ulang UTTP dan Satuan Ukuran;
   f) penyusunan pelaporan kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang kepada pemerintah pusat;
   g) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
   h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
   i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
   c) penyiapan bahan perencanaan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran;
   d) penyiapan bahan penyuluhan kemetrologian;
   e) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran;
   f) pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan dan peruntukan serta evaluasi pertumbuhan, perkembangan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran;
   g) pelaksanaan pembinaan dan penilaian standar bagi pemilik alat UTTP;
   h) penyusunan pelaporan kegiatan Pengawasan kepada Pemerintah;

i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
j) pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian; dan
k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan Prasarana Kemetrologian, menyelenggarakan fungsi:
   a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Sarana dan Prasarana Kemetrologian;
   b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Sarana dan Prasarana Kemetrologian;
   c) pelaksanaan pengelolaan alat-alat standar, ruangan laboratorium dan administrasi alat-alat standar kemetrologian;
   d) pelaksanaan monitoring, evaluasi pertumbuhan perkembangan UTTP dan BDKT;
   e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Sarana dan Prasarana Kemetrologian; dan
   f) pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU SETDA

ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ROKAN HULU

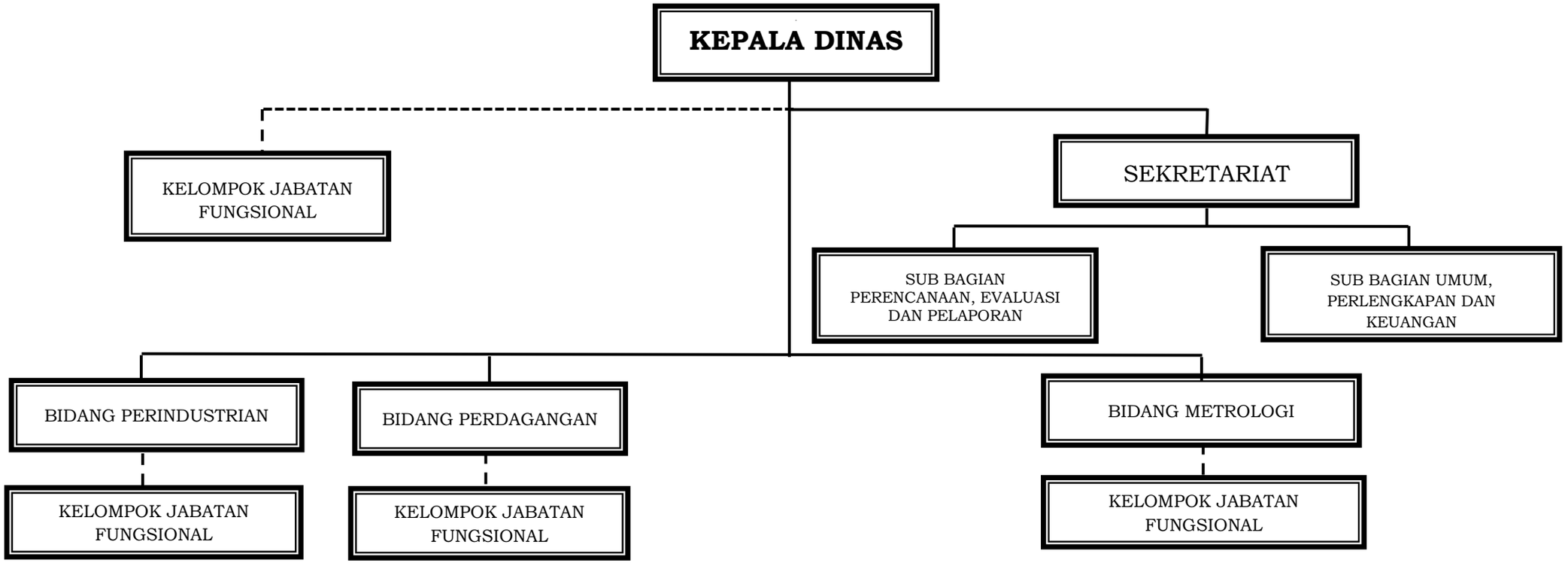

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N